

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hasil Penelitian Terdahulu**

- 1. Anwar Nuruddin Falah (2022) Universitas Sebelas Maret (UNS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.** Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat Dan Alat-Alat Besar Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak menurut target berjalan cukup efektif, terbukti pada tahun 2019 pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah mengalami surplus atau naik sejumlah 26%, dan pada tahun 2020 mengalami surplus lagi sebesar 6.1%. Namun dari data potensi objek, objek membayar, dan objek tunggakan tahun 2018-2020, tingkat kepatuhan wajib pajak alat berat dinilai belum efektif. Pelaksanaan pemungutan menghadapi beberapa hambatan yaitu, masih rendahnya kesadaran pemilik/pengguna alat berat untuk membayar pajak, masih banyak alat-alat berat yang beroperasi di Jawa Tengah dengan status sewa. Untuk memaksimalkan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar terhadap objek/wajib pajak, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota dengan cara menekankan kepada petugas pendataan, untuk meminta bukti pendukung apabila menemui pengguna atau wajib pajak alat-alat berat dan alat-alat besar yang menghindari dari pengenaan pajak.

seperti salinan bukti pembayaran pajak telah lunas di Provinsi, salinan surat perjanjian sewa, apabila wajib pajak mengakui alat-alat berat dan alat-alat besar tersebut adalah sewa. Sedangkan melalui UPPD berupaya memberikan pengertian para wajib pajak agar tetap membayar sesuai dengan ketentuan. Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar terhadap objek/wajib pajak belum efektif, namun penghitungan penerimaan atas pajak alat berat dan alat besar dapat dikatakan efektif dengan adanya pendapatan melalui sanksi bunga denda keterlambatan pembayaran sebesar 2%.

2. **Faujiah (2024) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.** Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Restoran)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembayaran dan pemungutan pajak restoran secara online di Hulu Sungai Tengah belum berjalan optimal, namun tujuan kebijakan terkait peningkatan pelayanan, transparansi, dan pendapatan daerah sudah cukup baik, ada beberapa kendala seperti kekurangan sumber daya manusia baik dipihak petugas pajak maupun wajib pajak, anggaran yang belum mencukupi untuk mendukung kebijakan ini secara maksima, serta rendahnya tingkat sosialisasi kepada wajib pajak, yang berdampak pada kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan pajak secara online. Karakteristik badan pelaksana juga kurang mendukung implementasi kebijakan, terlihat dari

hubungan birokrasi yang tidak optimal, menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum lemah. Sikap pelaksana kebijakan secara umum positif, dimana implementor merespons kebijakan ini dengan baik, terutama karena dampak positifnya yang dirasakan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari wawancara dengan beberapa pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Hulu Sungai Tengah, serta wajib pajak restoran terkait implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2021, ditemukan bahwa kebijakan pembayaran pajak restoran online secara umum diterima dengan baik oleh sebagian besar pihak terkait dan sudah berjalan dengan baik. Kebijakan ini dinilai memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran dan pemungutan pajak restoran secara online masih kurang optimal meskipun tujuannya jelas. Namun demikian, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mendukung implementasi kebijakan ini dengan baik, terlihat dari dampak positif terhadap perekonomian daerah dan tidak adanya konflik sosial antara petugas pajak dan wajib pajak.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Implementasi Kebijakan

#### a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Kamus Webster, secara *lexicografis* merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) dalam (Solichin Abdul Wahab, 2020: 135). Dari uraian kata “implementasi” Pressman dan Wildavsky dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016: 153) mengemukakan, “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete.*” Maksudnya, membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi.

Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam (Riant Nugroho, 2023: 203) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu. Sementara Thomas R. Dye dalam (Irza Setiawan, 2024: 3) mengemukakan kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

Menurut Mazmaniah dan Sabatier dalam (Hermanu Iriawan, 2024: 126) implementasi kebijakan adalah transformasi keputusan-keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional di lapangan. Dye dalam (Gabriel Lele, 2023: 90) formulasi kebijakan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dan aktivitas pengembangan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah tertentu yang sudah diputuskan sebagai agenda formal. Dunn dalam (Subarsono, 2016: 35) tahapan kebijakan publik terdiri dari penyusunan agenda, merumuskan masalah publik dan formulasi kebijakan, adopsi kebijakan dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, serta dan diakhiri dengan melakukan penelitian kebijakan melalui mekanismen evaluasi dan monitoring.

Sebab-sebab kegagalan kebijakan dalam mencapai tujuannya itu bermacam-macam. Ada yang disebabkan oleh proses pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakan itu sendiri yang memang jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*). Jika faktor penyebabnya datang dari aparaturnya yang dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka kebijakan itu disebut *bad execution* dalam (Daradjat Kartawidjaja, 2018: 91).

Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab dalam (Sahya Anggara, 2019: 530) sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

b. Implementasi Kebijakan Model Donald van Metter dan Carl van Horn

Dalam (Leo Agustino, 2022: 150) menyebutkan model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Donald van Metter dan Carl van Horn terdapat enam variabel atau faktor-faktor pendukung yang sangat mempengaruhi kinerja keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada ditingkat pelaksana kebijakan.

- a) Ukuran Kebijakan: kebijakan harus memiliki standar atau ukuran yang jelas agar implementasi dapat dievaluasi dengan baik. Ukuran ini menjadi acuan untuk menilai apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang diharapkan.
- b) Tujuan Kebijakan: arah atau sasaran yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Tujuan harus jelas, realistis, dan dapat diukur sehingga pelaksana memahami target yang hendak diwujudkan.

2) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

- a) Sumber Daya Manusia: kualitas dan kuantitas pelaksana kebijakan harus memadai, baik dari segi jumlah, keterampilan, maupun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan implementasi.
- b) Sumber Daya Finansial; tersedianya anggaran atau dana yang cukup untuk membiayai seluruh proses implementasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar tujuan kebijakan dapat tercapai.
- c) Waktu: adanya alokasi waktu yang realistis dan memadai untuk melaksanakan setiap tahap kebijakan, karena tanpa waktu yang cukup, implementasi seringkali terburu-buru dan tidak efektif.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.

- a) Organisasi Formal: struktur, aturan, prosedur, serta mekanisme kerja resmi yang ada dalam lembaga pelaksana. Semakin jelas dan teratur organisasi formal, semakin mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- b) Organisasi Informal: jaringan hubungan sosial dan komunikasi antar individu yang berkembang secara spontan di dalam suatu organisasi, berdasarkan minat, kepercayaan, dan hubungan pribadi, bukan berdasarkan struktur atau aturan resmi.

4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

- a) Pemahaman: sejauh mana tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaksana benar-benar memahami isi, tujuan, dan langkah kebijakan. Pemahaman yang baik akan meningkatkan kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasi dilapangan.
- b) Menerima/Menolak: kecenderungan sikap pelaksana apakah mendukung, netral, atau menolak kebijakan. Dukungan penuh akan memperlancar implementasi, sedangkan penolakan dapat menjadi hambatan yang signifikan.

5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

- a) Komunikasi: adanya proses penyampaian dan pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara dua pihak atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya untuk memastikan informasi tersampaikan dengan jelas, dan menghindari kesalahpahaman.
- b) Koordinasi: adanya pengaturan, sinkronisasi, serta keterpaduan kegiatan dari berbagai pihak atau unit dalam suatu kebijakan atau program, sehingga kebijakan dapat tercapai dengan lebih terarah, efisien, dan efektif. Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih (duplikasi) atau terabaikan, serta menghasilkan tindakan yang harmonis dan selaras.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

- a) Lingkungan Ekonomi: tingkat pertumbuhan, stabilitas, dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan. Ekonomi yang kuat akan memperlancar pendanaan dan dukungan publik terhadap kebijakan.
- b) Lingkungan Sosial: nilai, norma, budaya, serta tingkat partisipasi masyarakat yang berpengaruh terhadap penerimaan dan dukungan kebijakan. Dukungan sosial yang tinggi akan memperkuat efektivitas implementasi.
- c) Lingkungan Politik: keadaan atau situasi politik yang meliputi sistem, proses, dan dinamika kekuasaan dalam suatu negara atau wilayah, termasuk stabilitas pemerintahan, kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan hubungan antarlembaga politik.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edwards III

Menurut George C. Edwards III dalam (Reno Affrian, 2023:

38) mengidentifikasi keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu:

a) Komunikasi

Faktor ini merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsisten (*consistency*).

b) Sumber Daya

Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga, yaitu manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), serta informasi dan kewenangan (*information and authority*).

c) Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*).

d) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). Struktur birokrasi terdiri dari SOP (*standard operating procedures*) dan *fragmentation*.

2) Teori Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Pada bagian ini, Rondinelli dan Cheema dalam (Ibrahim, 2024: 93) mengidentifikasi empat faktor yang memengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a) Kondisi Lingkungan (*environmental conditions*)
- b) Hubungan antar Organisasi (*inter-organizational relationship*)
- c) Sumber Daya (*resources*)
- d) Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*)

## **2. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Undang-Undang ini menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan memberikan kewenangan yang lebih adaptif dan dinamis kepada pemerintahan daerah dalam mengelola potensi fiskalnya dalam (Rahmat Aji Nuryakin, 2025: 94).

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum dalam (Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020: 135). Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah, Peraturan Daerah (Perda) memegang peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah dalam (Indah Kusuma Dewi, 2025: 5). Pajak daerah adalah pungutan yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa mendapati imbalan langsung dalam (Damas Dwi Anggoro, Indriani, dan Andri Hikmat, 2023: 50). Pajak daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pajak alat berat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 menyebutkan beberapa jenis Pajak Daerah terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB

### **3. Pajak Alat Berat**

Pajak alat berat merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 urutan ke 23 dan 24 yang berbunyi: “Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat”. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dalam (Mainita Hidayati, 2024: 2).

Kemudian dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni:

- 1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- 2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
  - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Kemudian Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni:

- 1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- 2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PAB sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni:

- 1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat
- 2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- 3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- 4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- 5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Selanjutnya Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu: “Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Dan Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi: “Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20”.

Kemudian Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

berbunyi: “PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.

Dan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

- 1) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- 2) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.
- 3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
- 4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dilakukan pengembalian PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- 5) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat ke luar Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### C. Kerangka Pemikiran

Pajak Alat Berat adalah iuran wajib dan/atau kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan keperluan pembiayaan Pembangunan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak Alat Berat (PAB) diatur dan mulai dikenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa PP ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi daerah, hal ini pun kemudian tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya pada UPPD Samsat Barabai, implementasi kebijakan pajak alat berat masih menghadapi berbagai kendala. Fenomena masalah yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa:

1. Wajib pajak sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, namun kenyataannya masih enggan melengkapi data-data serta melaporkan secara lengkap alat beratnya kepada petugas. Sikap tersebut menyebabkan proses pendataan tidak sesuai antara jumlah alat berat yang beroperasi di

lapangan dengan data yang tercatat oleh pemerintah daerah. Sumber ini didapat dari hasil observasi dan wawancara peneliti.

2. Wajib pajak merasa tarif pajak alat berat terlalu tinggi karena dihitung berdasarkan Nilai Jual Alat Berat (NJAB). Misalkan subjek pajak membeli alat berat seharga Rp2 miliar, maka pajak yang dibayar 0,2% dari Rp2 miliar, yaitu: Rp4 juta per tahun. Masalahnya, harga pasar alat berat bisa saja turun, tetapi pajak tetap dihitung dari NJAB yang belum berubah. Akibatnya, meskipun nilai sebenarnya alat berat lebih rendah, kewajiban pajak tetap tinggi dan terasa memberatkan. Sumber ini didapat dari hasil observasi dan wawancara peneliti.
3. Sanksi terhadap wajib pajak yang belum melengkapi data atau tidak melaporkan alat beratnya masih belum diterapkan secara tegas, karena kebijakan pajak alat berat ini masih tergolong baru dan pemerintah masih dalam tahap mencari minat kepatuhan dari para wajib pajak. Kondisi ini membuat sebagian wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi nyata jika tidak patuh terhadap aturan pajak alat berat. Sumber ini didapat dari hasil wawancara peneliti.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan pajak alat berat dan berdampak pada rendahnya kontribusi pajak alat berat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, menurut Donald van Metter dan Carl van Horn dalam (Leo Agustino, 2022: 150) ada 6 variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan

memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada ditingkat pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya: Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Karakteristik Agen Pelaksana: Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana: Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana: Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi , Sosial, dan Politik: Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Gambar 2.1

## Kerangka Pemikiran

